



BUPATI JOMBANG

PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 1A TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) KABUPATEN JOMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Jombang Nomor 1A Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Jombang perlu disesuaikan dengan perkembangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 1A Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Jombang dengan menetapkan ketentuannya dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104), Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3840);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 149 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan Propinsi Jawa Timur;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 17 Tahun 2002 tentang Bagian Perolehan Pajak dan Retribusi Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Peraturan Desa;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Bupati Jombang Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan;
23. Peraturan Bupati Jombang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
24. Peraturan Bupati Jombang Nomor 1A Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Jombang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 1A TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) KABUPATEN JOMBANG**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 1A Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Jombang diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 diubah menjadi 2 (dua) ayat sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 11

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi di dalam pengajuan ADD oleh pemerintah desa adalah sebagai berikut:
 - a. Usulan kepala desa kepada Bupati melalui camat;
 - b. Laporan pertanggungjawaban/laporan realisasi pelaksanaan ADD tahun sebelumnya;
 - c. Bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun sebelumnya;
 - d. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Desa (DURK Desa), yang terdiri dari:
 - 1) Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk kegiatan biaya operasional pemerintahan desa, biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemberdayaan kegiatan non fisik serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan (LPMPD, PKK, GSI, Karang Taruna dan RT/RW);
 - 2) Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk pemberdayaan kegiatan fisik.
 - e. Peraturan Desa tentang APBDesa;
 - f. Keputusan Kepala Desa tentang penunjukan bendahara desa;
 - g. Nomor rekening pemerintah desa dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bendahara desa;
 - h. Pakta Integritas dari kepala desa.
- (2) Dalam hal pemerintah desa tidak dapat memenuhi salah satu persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka harus mendapat rekomendasi/persetujuan khusus dari Bupati setelah mendapat saran dan masukan dari Tim Pembina ADD Kabupaten Jombang yang dituangkan dalam Berita Acara Khusus.

2. Ketentuan Pasal 12 diubah menjadi 4 (empat) ayat sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 12

- (1) Pencairan ADD dilaksanakan setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan transfer dari kas daerah ke rekening pemerintah desa sebagai penerimaan dalam APBDesa;
- (2) Pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam dua tahap sesuai peruntukan dalam APBDesa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pencairan tahap pertama diperuntukkan sebagai:
 - 1) belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa, yang terdiri dari:
 - a. pemerintah desa;

- b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
 - 2) belanja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa, yang terdiri dari:
 - a) pemberdayaan LPMD;
 - b) pemberdayaan PKK;
 - c) pemberdayaan RT/RW;
 - d) pemberdayaan GSI;
 - e) pemberdayaan Karang Taruna.
 - b. pencairan tahap kedua diperuntukkan bagi:
 - 1) belanja pemberdayaan masyarakat fisik;
 - 2) belanja pemberdayaan masyarakat non fisik.
 - (3) Pencairan APBDesa dari rekening pemerintah desa diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. belanja operasional pemerintah desa dicairkan setiap tiga bulan dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan operasional pemberdayaan lembaga desa dicairkan satu kali dalam tahun anggaran berjalan.
 - (4) Pencairan ADD tahap kedua ditransfer ke rekening pemerintah desa setelah kepala desa menyampaikan usulan pencairan kepada Bupati melalui camat dengan melampirkan laporan realisasi pelaksanaan ADD tahap pertama minimal 60% (enam puluh persen).
3. Ketentuan Pasal 17 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga keseluruhan Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 17

- (1) Dalam pengelolaan ADD di Kabupaten Jombang dibentuk Tim Pembina ADD Kabupaten dan Tim Pembina ADD Kecamatan.
- (2) Tim Pembina ADD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh:
 - a. Tim Teknis ADD Kabupaten;
 - b. Tenaga Pendamping ADD dipilih berdasarkan rekomendasi Tim Pembina ADD Kecamatan dan Pertimbangan Tim Teknis ADD dengan kriteria: pengabdian, kompetensi, konsistensi dan dedikasi pada Pemerintah Kabupaten Jombang, kecamatan dan desa;
 - c. Fasilitator Tingkat Kabupaten dipilih dari Tenaga Pendamping ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b; berdasarkan rekomendasi Tim Teknis ADD dengan kriteria: lebih kompeten, konsisten dan berdedikasi pada Pemerintah Kabupaten Jombang, kecamatan dan desa;
 - d. Tenaga Pendamping ADD yang direkrut dapat dari Tenaga Pendamping yang ada tahun sebelumnya.
- (3) Tenaga Pendamping yang berhalangan tetap, maka akan diberhentikan dan ditetapkan Tenaga Pendamping Antar Waktu yang dipilih berdasarkan rekomendasi Tim Pembina ADD Kecamatan dan Pertimbangan Tim Teknis ADD.

- (4) Tim Pembina ADD Kabupaten, Tim Teknis ADD Kabupaten, Tim Pembina ADD Kecamatan dan Tenaga Pendamping ADD sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas pembinaan dan pendampingan, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jombang.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 3 Januari 2011

BUPATI JOMBANG,



SUYANTO

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 3 Januari 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**

M. MUNIF KUSNAN, SH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19530412 197903 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2011 NOMOR 8 /E